

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594/O/1985.

tentang : *NSS*

22/10/85
201020302012

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU);
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri Perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M/ Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0370/O/1978;
 - b. Tanggal 30 Juni 1979 No.0145/O/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No.0222b/O/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/O/1983;



MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Kepala Pelayanannya Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Melakukan, kapan dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" dan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 dan 0145/O/1979.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Ketujuh.

- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Nopember 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept. Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Cap/ttd.

SOEJOTO, SH.
NIP.130317258.

Salinan dari Salinan
sesuai dengan aslinya;

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD

PROPINSI JAWA BARAT;

KEPALA BIDANG DINMENUM



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
KANTOR PEMBANTU KEPALA DINAS P.U. CIPTA KARYA BOTABEK
CABANG DINAS P.U. CIPTA KARYA KABUPATEN BOGOR
Rasa Tegar, Tpk. Cibinong (behind Jembatan Kaba. Bogor) Telp : 3345.

Nomor : 642.0/110/CK.Cab.Kab.Bogor
Lampiran : -

Bogor, 20 Desember 1989.

Kepada yth :
Kepala Bidang Dikasnun
Kamwil Depdikbud Jawa Barat.
Mo

S a r d u n g :

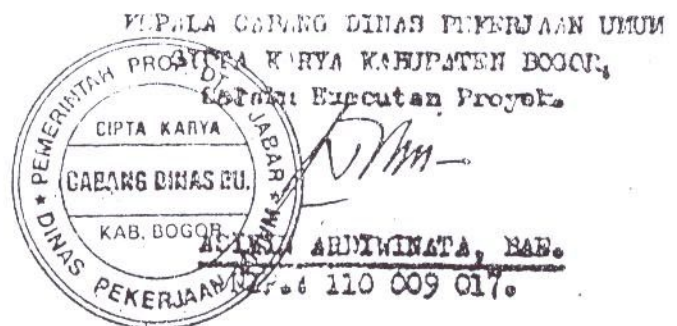
Perihal : Jalin Penggunaan Unit Gedung Baru SMPN 2 Kedunghalang Yab. Bogor.

Konfirmasi surat tambahan Kepala SMPN 2 Kedunghalang Kabupaten Bogor nomor 024/1.02.5/SMP.20/0/89 tanggal, 1 Desember 1989, perihal tersebut pada pokok surat.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan apabila gedung tersebut akan digunakan untuk kegiatan belajar, namun demikian apabila terjadi kerusakan selanjutnya gedung tersebut belum di sorotkan dari Kamwil IU kepada Kamwil Depdikbud Jawa Barat selanjutnya menjadi beban dan tanggung jawab pemakai.

Perlu penjelasan pula, bahwa penggunaan sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk operasional (PO) DLP untuk SMPN 2 Kedunghalang Kabupaten Bogor.

Demikian penjelasan kami agar menjadi maklumdanya.



TEMBUSAN : disampaikan kepada yth :

2. Pemandu Proyek SMP-JMA Jawa Barat.
 2. Kepala KPRD PU Cipta Karya Botabek.
 3. Kamwil Depdikbud Kabupaten Bogor.
 1. Kepala SMPN 2 Kedunghalang Kabupaten Bogor.
- 110 009 017.